

Pembayaran Utang Sebaiknya Tunggu Hasil Audit BPK



<https://riauaktual.com/news/>

MATARAM – Pemprov NTB tengah melakukan pergeseran anggaran di APBD 2022 guna menutupi utang proyek atau program pada 2021 kepada pihak rekanan sebesar Rp 229 miliar.

Meski sebelumnya Banggar DPRD NTB telah menyetujui anggaran pokok pikiran rakyat (pokir) dipinjam untuk bayar utang sebesar Rp 67 miliar. Lantas publik hingga kini masih terus menaruh perhatian atas terjadinya pergeseran anggaran yang dilakukan Pemprov NTB terhadap program yang sudah dicanangkan di APBD 2022 untuk menutupi utang 2021.

Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi NTB, Ramli Ernanda angka bicara soal adanya pergeseran anggaran yang dilakukan Pemprov NTB melalui TAPD dan Banggar DPRD NTB. Meski sudah ada titik temu antara DPRD dan eksekutif untuk pangkas dana pokir untuk bayar utang. “Bagus kalau sudah ada titik temu (DPRD dan Pemprov). Cuma yang jadi perhatian kami. Pertama, pergeseran ini jangan sampai bikin masalah baru,” ujarnya kepada Radar Lombok. Menurutnya, pergeseran harus mempertimbangkan skala prioritas. Jangan sampai mengorbankan kebutuhan prioritas masyarakat yang perlu mendapat perhatian segera dan mendesak. “Yang digeser sebaiknya belanja rutin. Termasuk bantuan yang penerimanya tidak jelas,” katanya.

Kemudian yang penting untuk diperhatikan, lanjut Ramli, pembayaran utang sebaiknya menunggu hasil audit BPK terhadap APBD 2021, khususnya pelaksanaan anggaran pokir dan direktif gubernur. “Agar pengeluaran atas dana publik ini dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Terlebih dari data yang dihimpun FITRA NTB, lanjut Ramli, anggaran belanja bantuan dalam bentuk barang untuk masyarakat dan pihak ketiga nilai sangat fantastis sebesar Rp 700 miliar. “Di luar belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) dengan total Rp 170 miliar,” sebutnya. Menurut Ramli, dengan kondisi sekarang ini seharusnya dapat diantisipasi oleh Pemprov NTB sehingga ke depan tidak terulang

kembali terjadinya utang yang dibebankan pada anggaran berikutnya. Salah satu contoh utang 2021 dibebankan pada APBD 2022 seharusnya dapat diantisipasi dari awal supaya tidak terjadi. “Kami nilai penganggaran kita tidak sensitif atas situasi terburuk, seperti pandemi. Seharusnya situasi ini sudah bisa diantisipasi oleh TAPD dan Banggar,” katanya.

Bahkan, kata Ramli, keuangan daerah ke depan akan sangat berat untuk bisa mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem, sebagaimana fokus pembangunan tahun 2023. “Kalau pola perencanaan anggaran masih sama, tidak terukur dan rasional, dan banyak bikin belanja ndak jelas, keuangan daerah bisa sekarat,” pungkasnya.

Sekda Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariadi sebelumnya mengatakan, untuk pembayaran utang tersebut pihaknya telah mempersiapkan skenario yang sudah disepakati bersama TAPD dan Banggar DPRD NTB. “Dan sekarang kita masih sedang kerja-kerja administrasi untuk secepatnya kita tunaikan komitmen-komitmen (pembayaran utang). Ya mudah-mudahan April-Mei kita bisa selesaikan,” kata Gita. Seperti diketahui, bahwa ada dua jenis kewajiban yang harus dibayarkan berkaitan dengan utang pada 2021 oleh Pemprov NTB. Pertama mengenai utang beban dan utang pengadaan. Untuk utang beban sendiri terdiri dari kewajiban untuk pembayaran semisal bayaran air, listrik dan sebagainya dengan total utang sebesar Rp 1,8 miliar, kemudian bagi hasil dengan kabupaten kota sebesar Rp 81 miliar. Namun untuk pembayaran utang beban ini sudah disiapkan melalui anggaran tahun 2022. Kemudian, untuk utang pengadaan belanja pemerintah yang belum diselesaikan pada tahun 2021 sebesar Rp 229 miliar. Baik untuk pembayaran program atau proyek dari pokok-pokok pikiran (pokir) dewan maupun untuk pembayaran program direktif gubernur dan wakil gubernur dalam rangka penajaman RPJMD mendukung visi dan misi.

Tidak hanya itu, pada 2021 pemprov juga telah melakukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 750 miliar pada 2021. Khusus, pinjaman dari PT SMI, sudah ada mekanisme pembayarannya. Di mana PT SMI memberikan tempo pengembalian selama 8 tahun dengan bunga sebesar 6,19 persen. Sehingga cicilan per tahunnya sekitar Rp 150 miliar. Pembayaran cicilan dilakukan secara otomatis melalui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat untuk Pemprov NTB mulai tahun depan. Untuk pembayaran ke PT SMI akan mulai terhitung pada 2023. (sal).

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/pembayaran-utang-sebaiknya-tunggu-hasil-audit-bpk.html/tanggal> 15 April 2022/di akses tanggal 18 April 2022;

2. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/18/04/2022/refocusing-anggaran-untuk-bayar-utang-pemprov-ntb-minta-izin-mendagri/> Tanggal 18 April 2022;

Catatan:

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.¹

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.²

Penerimaan Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
- e. masyarakat.³

Pembayaran cicilan pokok Utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.⁴

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Disclaimer:

¹ Pasal 1 Angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 74 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 77 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁵ Pasal 84 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB